



PUTUSAN

Nomor 922/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh. Subekhi Alias Are.
2. Tempat lahir : Tegal
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/15 Mei 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Karanganyar RT.05/RW.02 Kel. Ragatunjung
Kec. Paguyangan Kab. Brebes Jawa Tengah atau
Muara Angke Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta
Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Becak

Terdakwa Moh. Subekhi Alias Are. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 922/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 922/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 3 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 922/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 3 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. SUBEKHI alias ARE, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP (dakwaan kesatu)
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam warna warni merk 69 bae back; 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN S50K warna Gold berikut no SimCard 082111877742; 1 (satu) buah pulpen merk SUNRENO CAMPUS warna hitam; 2 (dua) buah buku tulis merk ABADI berisikan nomor pasangan; 9 (sembilan) lembar kertas yang bertuliskan nomor pasangan togel. Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa di dipersidangan yang pada pokoknya telah memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa MOH. SUBEKHI alias ARE, pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira jam 15.30 wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2021, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di depan Rusun Budha Tzuci Muara Angke Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara atau pada suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 922/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Saksi PUTRA SUMADJA memberitahukan kepada Terdakwa MOH. SUBEKHI alias ARE apabila hendak main judi togel, bisa memasang kepada Saksi PUTRA SUMADJA. Kemudian pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 Terdakwa MOH. SUBEKHI selaku pengecer datang kepada Saksi PUTRA SUMADJA di depan Rusun Budha Tzuci Muara Angke Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara dengan menyerahkan nomor nomor pasangan yang sebelumnya diterima Terdakwa MOH. SUBEKHI dari pemasangnya, dengan menyebutkan nomor pasangan ataupun membawa kertas yang sudah ada tulisan nomor pasangan atau mengirim nomor pasangan melalui WhatsApp berikut uang pasangan kepada Saksi PUTRA SUMADJA, kemudian nomor pasangan tersebut oleh Saksi PUTRA SUMADJA dimasukkan ke situs web putrabandot.com menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG J2 Prime warna Gold milik Saksi PUTRA SUMADJA. Dimana sebelumnya Saksi PUTRA SUMADJA membuat akun dengan username PELACUR dengan password lolipop26, kemudian Saksi PUTRA SUMADJA memasukkan uang ke situs tersebut menggunakan rekening Bank BCA 8040169327 milik Saksi PUTRA SUMADJA guna Deposit setiap Saksi PUTRA SUMADJA melakukan permainan judi melalui web putrabandot.com tersebut.

- Bahwa permainan togel tersebut buka setiap hari dan untuk pengumuman setengah jam setelah tutup pasaran. Jika putaran tutup jam 17.30 WIB maka pengumuman sekira jam 18.00 WIB. Kemudian untuk mengetahui nomor pasangan yang menang yaitu Terdakwa MOH. SUBEKHI membuka google search ataupun melihat dari youtube. Jika pemasang memenangkan perjudian tersebut, maka yang akan membayar adalah Saksi PUTRA SUMADJA. Dimana Saksi PUTRA SUMADJA mendapatkan uang untuk membayar pemasang sebagai pemenang adalah dari web putrabandot.com dan yang menjadi bandar dalam permainan perjudian jenis togel ini adalah situs web putrabandot.com.

Selanjutnya pasangan uang memenangkan perjudian jenis togel, apabila memasang 2 (dua) angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), apabila memasang 4 (empat) angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira jam 15.30 wib, ketika Terdakwa MOH. SUBEKHI dan Saksi PUTRA SUMADJA berada di depan Rusun Budha Tzuci Muara Angke Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara, kemudian datang petugas Polres Pelabuhan Tanjung Priok diantaranya saksi RIDWAN dan saksi SYIS DESTIAN F serta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena sebelumnya petugas kepolisian tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya laki-laki yang bermain judi jenis togel di depan Rusun Budha Tzuci Muara Angke Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara, kemudian saat dilakukan pengecekan informasi tersebut dan ternyata benar Petugas Kepolisian tersebut telah melihat dan mencurigai kegiatan keduanya di tempat tersebut. Selanjutnya saat dilakukan pengegedahan ditemukan dari Terdakwa MOH. SUBEKHI berupa :

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam warna warni merk 69 bae back.
- 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN S50K warna Gold berikut no SimCard 082111877742.
- 1 (satu) buah pulpen merk SUNRENO CAMPUS warna hitam.
- 2 (dua) buah buku tulis merk ABADI berisikan nomor pasangan.
- 9 (sembilan) lembar kertas yang bertuliskan nomor pasangan togel.

Selanjutnya Terdakwa MOH. SUBEKHI berikut barang buktinya di bawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak memerlukan keahlian khusus atau kemampuan khusus, hanya keberuntungan saja atau bergantung pada peruntungan belaka, karena pemasangnya tidak mengetahui nomor pasangan yang akan dikeluarkan oleh bandarnya. Dan tempat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perjudian tersebut merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh umum.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa selaku pengecer dalam perjudian jenis togel tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yaitu dari para pemasang yang menang, kemudian selama menjadi pengecer togel tersebut sudah dua bulan mendapat keuntungan sekitar Rp.500.000,-. Kemudian keuntungan tersebut menjadi uang tambahan untuk kebutuhan sehari hari Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 922/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa MOH. SUBEKHI alias ARE, pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira jam 15.30 wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2021, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di depan Rusun Budha Tzuci Muara Angke Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara atau pada suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Saksi PUTRA SUMADJA memberitahukan kepada Terdakwa MOH. SUBEKHI alias ARE apabila hendak main judi togel, bisa memasang kepada Saksi PUTRA SUMADJA. Kemudian pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 Terdakwa MOH. SUBEKHI datang kepada Saksi PUTRA SUMADJA di depan Rusun Budha Tzuci Muara Angke Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara dengan menyerahkan nomor pasangannya kepada Saksi PUTRA SUMADJA, kemudian nomor pasangan tersebut oleh Saksi PUTRA SUMADJA dimasukkan ke situs web putrabandot.com menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG J2 Prime warna Gold milik Saksi PUTRA SUMADJA. Dimana sebelumnya Saksi PUTRA SUMADJA membuat akun dengan username PELACUR dengan password lolipop26, kemudian Saksi PUTRA SUMADJA memasukkan uang ke situs tersebut menggunakan rekening Bank BCA 8040169327 milik Saksi PUTRA SUMADJA guna Deposit setiap Saksi PUTRA SUMADJA melakukan permainan judi melalui web putrabandot.com tersebut.
- Bahwa permainan togel tersebut buka setiap hari dan untuk pengumuman setengah jam setelah tutup pasaran. Jika putaran tutup jam 17.30 WIB maka pengumuman sekira jam 18.00 WIB. Kemudian untuk mengetahui nomor pasangan yang menang perjudian jenis togel yaitu dengan membuka google search ataupun melihat dari youtube. Jika Terdakwa MOH. SUBEKHI memenangkan perjudian tersebut maka yang membayar adalah Saksi PUTRA SUMADJA. Dimana Saksi PUTRA SUMADJA mendapatkan uang untuk membayar pemasang sebagai

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 922/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



pemenang adalah dari web putrabandot.com dan yang menjadi bandar dalam permainan perjudian jenis togel ini adalah situs web putrabandot.com.

Selanjutnya pasangan uang memenangkan perjudian jenis togel, apabila memasang 2 (dua) angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), apabila memasang 4 (empat) angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa Selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira jam 15.30 wib, ketika Terdakwa MOH. SUBEKHI dan Saksi PUTRA SUMADJA berada di depan Rusun Budha Tzuci Muara Angke Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara, kemudian datang petugas Polres Pelabuhan Tanjung Priok diantaranya saksi RIDWAN dan saksi SYIS DESTIAN F serta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena sebelumnya petugas kepolisian tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya laki-laki yang bermain judi jenis togel di depan Rusun Budha Tzuci Muara Angke Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara, kemudian saat dilakukan pengecekan informasi tersebut dan ternyata benar Petugas Kepolisian tersebut telah melihat dan mencurigai kegiatan keduanya di tempat tersebut. Selanjutnya saat dilakukan penggeledahan ditemukan dari Terdakwa MOH. SUBEKHI berupa :

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam warna warni merk 69 bae back.
- 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN S50K warna Gold berikut no SimCard 082111877742.
- 1 (satu) buah pulpen merk SUNRENO CAMPUS warna hitam.
- 2 (dua) buah buku tulis merk ABADI berisikan nomor pasangan.
- 9 (sembilan) lembar kertas yang bertuliskan nomor pasangan togel.

Selanjutnya Terdakwa MOH. SUBEKHI berikut barang buktinya di bawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak memerlukan keahlian khusus atau kemampuan khusus, hanya keberuntungan saja atau bergantung pada peruntungan belaka, karena pemasangnya tidak mengetahui nomor pasangan yang akan dikeluarkan



oleh bandarnya. Dan tempat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perjudian tersebut merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh umum.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa selaku pengecer dalam perjudian jenis togel tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yaitu dari para pemasang yang menang, kemudian selama menjadi pengecer togel tersebut sudah dua bulan mendapat keuntungan sekitar Rp.500.000,-. Kemudian keuntungan tersebut menjadi uang tambahan untuk kebutuhan sehari hari Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP.

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa MOH. SUBEKHI alias ARE, pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira jam 15.30 wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2021, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di depan Rusun Budha Tzuci Muara Angke Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara atau pada suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **menggunakan kesempatan main judi**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Saksi PUTRA SUMADJA memberitahukan kepada Terdakwa MOH. SUBEKHI alias ARE apabila hendak main judi togel, bisa memasang kepada Saksi PUTRA SUMADJA. Kemudian pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 Terdakwa MOH. SUBEKHI datang kepada Saksi PUTRA SUMADJA di depan Rusun Budha Tzuci Muara Angke Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara dengan menyerahkan nomor pasangannya kepada Saksi PUTRA SUMADJA, kemudian nomor pasangan tersebut oleh Saksi PUTRA SUMADJA dimasukkan ke situs web putrabandot.com menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG J2 Prime warna Gold milik Saksi PUTRA SUMADJA. Dimana sebelumnya Saksi PUTRA SUMADJA membuat akun dengan username PELACUR dengan password lolipop26, kemudian Saksi PUTRA SUMADJA memasukkan uang ke situs tersebut menggunakan rekening Bank BCA 8040169327 milik Saksi PUTRA

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 922/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



SUMADJA guna Deposit setiap Saksi PUTRA SUMADJA melakukan permainan judi melalui web putrabandot.com tersebut.

- Bahwa permainan togel tersebut buka setiap hari dan untuk pengumuman setengah jam setelah tutup pasaran. Jika putaran tutup jam 17.30 WIB maka pengumuman sekira jam 18.00 WIB. Kemudian untuk mengetahui nomor pasangan yang menang perjudian jenis togel yaitu dengan membuka google search ataupun melihat dari youtube. Jika Terdakwa MOH. SUBEKHI memenangkan perjudian tersebut maka yang membayar adalah Saksi PUTRA SUMADJA. Dimana Saksi PUTRA SUMADJA mendapatkan uang untuk membayar pemasang sebagai pemenang adalah dari web putrabandot.com dan yang menjadi bandar dalam permainan perjudian jenis togel ini adalah situs web putrabandot.com.

Selanjutnya pasangan uang memenangkan perjudian jenis togel, apabila memasang 2 (dua) angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), apabila memasang 4 (empat) angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa Selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira jam 15.30 wib, ketika Terdakwa MOH. SUBEKHI dan Saksi PUTRA SUMADJA berada di depan Rusun Budha Tzuci Muara Angke Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara, kemudian datang petugas Polres Pelabuhan Tanjung Priok diantaranya saksi RIDWAN dan saksi SYIS DESTIAN F serta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena sebelumnya petugas kepolisian tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya laki-laki yang bermain judi jenis togel di depan Rusun Budha Tzuci Muara Angke Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara, kemudian saat dilakukan pengecekan informasi tersebut dan ternyata benar Petugas Kepolisian tersebut telah melihat dan mencurigai kegiatan keduanya di tempat tersebut. Selanjutnya saat dilakukan pengeledahan ditemukan dari Terdakwa MOH. SUBEKHI berupa :

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam warna warni merk 69 bae back.
- 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN S50K warna Gold berikut no SimCard 082111877742.
- 1 (satu) buah pulpen merk SUNRENO CAMPUS warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah buku tulis merk ABADI berisikan nomor pasangan.
- 9 (sembilan) lembar kertas yang bertuliskan nomor pasangan togel.

Selanjutnya Terdakwa MOH. SUBEKHI berikut barang buktinya di bawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak memerlukan keahlian khusus atau kemampuan khusus, hanya keberuntungan saja atau bergantung pada peruntungan belaka, karena pemasangnya tidak mengetahui nomor pasangan yang akan dikeluarkan oleh bandarnya. Dan tempat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perjudian tersebut merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh umum.

- Bahwa Terdakwa menggunakan kesempatan main judi tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIDWAN, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi RIDWAN serta tim dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOH. SUBEKHI alias ARE (berkas splitzing) dan Saksi PUTRA SUMADJA alias CAPLANG yang telah melakukan perjudian Judi Togel adalah pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira jam 15.30 wib di depan Rusun Budha Tzuci Muara Angke Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara,

- Bahwa saksi RIDWAN mengetahui Terdakwa MOH. SUBEKHI alias ARE (berkas splitzing) dan Saksi PUTRA SUMADJA alias CAPLANG telah bermain judi toto gelap (Togel) di depan Rusun Budha Tzuci Muara Angke Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara dikarenakan pada saat Saksi RIDWAN dan team sedang melakukan Obsevasi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya laki-laki yang bermain judi jenis togel di depan Rusun Budha Tzuci Muara Angke Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara, yang selanjutnya Saksi I bersama dengan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 922/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi II BRIGADIR SYIS DESTIAN FEBRIANA dan team langsung mengecek informasi tersebut dan ternyata benar bahwa Saksi RIDWAN dan saksi SYIS DESTIAN F, ST, dan team telah melihat dua orang laki – laki yang dicurigai berada di depan Rusun Budha Tzuci Muara Angke Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara, setelah dilakukan pemantauan kemudian Saksi II bersama Saksi II BRIGADIR SYIS DESTIAN FEBRIANA menghampiri dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dari badan laki-laki tersebut yang belakangan diketahui bernama Terdakwa MOH. SUBEKHI alias ARE (berkas splitzing) dan Saksi PUTRA SUMADJA alias CAPLANG dimana dari Terdakwa MOH. SUBEKHI alias ARE (berkas splitzing) ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam warna warni merk 69 bae back; 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN S50K warna Gold berikut no SimCard 082111877742; 1 (satu) buah pulpen merk SUNRENO CAMPUS warna hitam; 2 (dua) buah buku tulis merk ABADI berisikan nomor pasangan; 9 (sembilan) lembar kertas yang bertuliskan nomor pasangan togel..

- Bahwa sedangkan dari Saksi PUTRA SUMADJA alias CAPLANG telah diamankan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA dengan Nomor 6019-0075-0853-0186 yang digunakan sebagai alat transfer uang pasangan Judi Togel Online; Uang tunai sebesar Rp 55.000 (lima puluh lima ribu rupiah); Uang tunai sebesar Rp 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah); 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG J2 Prime warna Gold berikut no SimCard 088210540622; 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nomor pasangan togel..

- Bahwa selanjutnya Terdakwa MOH. SUBEKHI alias ARE (berkas splitzing) dan Saksi PUTRA SUMADJA alias CAPLANG berikut barang buktinya di bawa ke Polres Pelabuhan Tg. Priok guna proses lebih lanjut.

- Bahwa cara Terdakwa MOH. SUBEKHI alias ARE (berkas splitzing) dan Saksi PUTRA SUMADJA alias CAPLANG mengadakan perjudian jenis togel di depan Rusun Budha Tzuci Muara Angke Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara adalah dengan cara : Terdakwa MOH. SUBEKHI alias ARE (berkas splitzing) datang kepada Saksi PUTRA SUMADJA alias CAPLANG dengan menyerahkan nomor pasangan milik Terdakwa MOH. SUBEKHI alias ARE (berkas splitzing) ataupun nomor pasangan orang lain yang sebelumnya telah menitipkan terlebih dahulu kepada Terdakwa MOH. SUBEKHI alias ARE (berkas splitzing) dengan menyebutkan nomor pasangan ataupun membawa kertas yang sudah

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 922/Pid.B/2021/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada tulisan nomor pasangan atau mengirim nomor pasangan melalui WhatsApp kepada Saksi PUTRA SUMADJA alias CAPLANG, kemudian nomor pasangan tersebut oleh Saksi PUTRA SUMADJA alias CAPLANG dimasukkan ke situs web putrabandot.com menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG J2 Prime warna Gold milik Saksi PUTRA SUMADJA alias CAPLANG. Dimana sebelumnya Saksi PUTRA SUMADJA alias CAPLANG bikin akun dengan username PELACUR dengan password lolipop26 kemudian Saksi PUTRA SUMADJA alias CAPLANG memasukkan uang ke situs tersebut menggunakan rekening Bank BCA 8040169327 milik Saksi PUTRA SUMADJA alias CAPLANG guna Deposit setiap Saksi PUTRA SUMADJA alias CAPLANG melakukan permainan judi melalui web putrabandot.com tersebut.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa MOH. SUBEKHI alias ARE (berkas splitzing) dan Saksi PUTRA SUMADJA alias CAPLANG melakukan perjudian jenis togel di depan Rusun Budha Tzuci Muara Angke Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara adalah untuk mendapatkan keuntungan dan uang tambahan untuk kebutuhan sehari hari dan dalam bermain perjudian tersebut tidak ada ijin yang syah.
- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. SYIS DESTIAN F, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi SYIS DESTIAN F serta tim dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOH. SUBEKHI alias ARE (berkas splitzing) dan Saksi PUTRA SUMADJA alias CAPLANG yang telah melakukan perjudian Judi Togel adalah pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira jam 15.30 wib di depan Rusun Budha Tzuci Muara Angke Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara,
- Bahwa saksi SYIS DESTIAN F mengetahui Terdakwa MOH. SUBEKHI alias ARE (berkas splitzing) dan Saksi PUTRA SUMADJA alias CAPLANG telah bermain judi toto gelap (Togel) di depan Rusun Budha Tzuci Muara Angke Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara dikarenakan pada saat Saksi RIDWAN dan team sedang melakukan Obsevasi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya laki-laki yang bermain judi jenis togel di depan Rusun Budha Tzuci Muara Angke

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 922/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara, yang selanjutnya Saksi I bersama dengan Saksi II BRIGADIR SYIS DESTIAN FEBRIANA dan team langsung mengecek informasi tersebut dan ternyata benar bahwa Saksi RIDWAN dan saksi SYIS DESTIAN F, ST, dan team telah melihat dua orang laki – laki yang dicurigai berada di depan Rusun Budha Tzuci Muara Angke Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara, setelah dilakukan pemantauan kemudian Saksi I bersama Saksi II BRIGADIR SYIS DESTIAN FEBRIANA menghampiri dan selanjutnya dilakukan pengeledahan dari badan laki-laki tersebut yang belakangan diketahui bernama Terdakwa MOH. SUBEKHI alias ARE (berkas splitzing) dan Saksi PUTRA SUMADJA alias CAPLANG dimana dari Terdakwa MOH. SUBEKHI alias ARE (berkas splitzing) ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam warna warni merk 69 bae back; 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN S50K warna Gold berikut no SimCard 082111877742; 1 (satu) buah pulpen merk SUNRENO CAMPUS warna hitam; 2 (dua) buah buku tulis merk ABADI berisikan nomor pasangan; 9 (sembilan) lembar kertas yang bertuliskan nomor pasangan togel..

- Bahwa sedangkan dari Saksi PUTRA SUMADJA alias CAPLANG telah diamankan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA dengan Nomor 6019-0075-0853-0186 yang digunakan sebagai alat transfer uang pasangan Judi Togel Online; Uang tunai sebesar Rp 55.000 (lima puluh lima ribu rupiah); Uang tunai sebesar Rp 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah); 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG J2 Prime warna Gold berikut no SimCard 088210540622; 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nomor pasangan togel..

- Bahwa selanjutnya Terdakwa MOH. SUBEKHI alias ARE (berkas splitzing) dan Saksi PUTRA SUMADJA alias CAPLANG berikut barang buktinya di bawa ke Polres Pelabuhan Tg. Priok guna proses lebih lanjut.

- Bahwa cara Terdakwa MOH. SUBEKHI alias ARE (berkas splitzing) dan Saksi PUTRA SUMADJA alias CAPLANG mengadakan perjudian jenis togel di depan Rusun Budha Tzuci Muara Angke Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara adalah dengan cara : Terdakwa MOH. SUBEKHI alias ARE (berkas splitzing) datang kepada Saksi PUTRA SUMADJA alias CAPLANG dengan menyerahkan nomor pasangan milik Terdakwa MOH. SUBEKHI alias ARE (berkas splitzing) ataupun nomor pasangan orang lain yang sebelumnya telah menitipkan terlebih dahulu

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 922/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



kepada Terdakwa MOH. SUBEKHI alias ARE (berkas splitzing) dengan menyebutkan nomor pasangan ataupun membawa kertas yang sudah ada tulisan nomor pasangan atau mengirim nomor pasangan melalui WhatsApp kepada Saksi PUTRA SUMADJA alias CAPLANG, kemudian nomor pasangan tersebut oleh Saksi PUTRA SUMADJA alias CAPLANG dimasukkan ke situs web putrabandot.com menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG J2 Prime warna Gold milik Saksi PUTRA SUMADJA alias CAPLANG. Dimana sebelumnya Saksi PUTRA SUMADJA alias CAPLANG bikin akun dengan username PELACUR dengan password lolipop26 kemudian Saksi PUTRA SUMADJA alias CAPLANG memasukkan uang ke situs tersebut menggunakan rekening Bank BCA 8040169327 milik Saksi PUTRA SUMADJA alias CAPLANG guna Deposit setiap Saksi PUTRA SUMADJA alias CAPLANG melakukan permainan judi melalui web putrabandot.com tersebut.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa MOH. SUBEKHI alias ARE (berkas splitzing) dan Saksi PUTRA SUMADJA alias CAPLANG melakukan perjudian jenis togel di depan Rusun Budha Tzuci Muara Angke Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara adalah untuk mendapatkan keuntungan dan uang tambahan untuk kebutuhan sehari hari dan dalam bermain perjudian tersebut tidak ada ijin yang syah.
- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan di Polisi, dan benar keterangan Terdakwa di dalam BAP;
- Bahwa berawal Saksi PUTRA SUMADJA memberitahukan kepada Terdakwa MOH. SUBEKHI alias ARE apabila hendak main judi togel, bisa memasang kepada Saksi PUTRA SUMADJA. Kemudian pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 Terdakwa MOH. SUBEKHI selaku pengecer datang kepada Saksi PUTRA SUMADJA di depan Rusun Budha Tzuci Muara Angke Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara dengan menyerahkan nomor nomor pasangan yang sebelumnya diterima Terdakwa MOH. SUBEKHI dari pemasangnya, dengan menyebutkan nomor pasangan ataupun membawa kertas yang sudah ada tulisan nomor pasangan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim nomor pasangan melalui WhatsApp berikut uang pasangan kepada Saksi PUTRA SUMADJA, kemudian nomor pasangan tersebut oleh Saksi PUTRA SUMADJA dimasukkan ke situs web putrabandot.com menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG J2 Prime warna Gold milik Saksi PUTRA SUMADJA. Dimana sebelumnya Saksi PUTRA SUMADJA membuat akun dengan username PELACUR dengan password lolipop26, kemudian Saksi PUTRA SUMADJA memasukkan uang ke situs tersebut menggunakan rekening Bank BCA 8040169327 milik Saksi PUTRA SUMADJA guna Deposit setiap Saksi PUTRA SUMADJA melakukan permainan judi melalui web putrabandot.com tersebut.

- Bahwa permainan togel tersebut buka setiap hari dan untuk pengumuman setengah jam setelah tutup pasaran. Jika putaran tutup jam 17.30 WIB maka pengumuman sekira jam 18.00 WIB. Kemudian untuk mengetahui nomor pasangan yang menang yaitu Terdakwa MOH. SUBEKHI membuka google search ataupun melihat dari youtube. Jika pemasang memenangkan perjudian tersebut, maka yang akan membayar adalah Saksi PUTRA SUMADJA. Dimana Saksi PUTRA SUMADJA mendapatkan uang untuk membayar pemasang sebagai pemenang adalah dari web putrabandot.com dan yang menjadi bandar dalam permainan perjudian jenis togel ini adalah situs web putrabandot.com. Selanjutnya pasangan uang memenangkan perjudian jenis togel, apabila memasang 2 (dua) angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), apabila memasang 4 (empat) angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa Selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira jam 15.30 wib, ketika Terdakwa MOH. SUBEKHI dan Saksi PUTRA SUMADJA berada di depan Rusun Budha Tzuci Muara Angke Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara, kemudian datang petugas Polres Pelabuhan Tanjung Priok diantaranya saksi RIDWAN dan saksi SYIS DESTIAN F serta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena sebelumnya petugas kepolisian tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya laki-laki yang bermain judi jenis togel di depan Rusun Budha Tzuci Muara Angke Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara, kemudian saat dilakukan pengecekan informasi tersebut dan ternyata benar Petugas

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 922/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Kepolisian tersebut telah melihat dan mencurigai kegiatan keduanya di tempat tersebut.

- Bahwa selanjutnya saat dilakukan pengeledahan ditemukan dari Terdakwa MOH. SUBEKHI telah diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam warna warni merk 69 bae back; 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN S50K warna Gold berikut no SimCard 082111877742; 1 (satu) buah pulpen merk SUNRENO CAMPUS warna hitam; 2 (dua) buah buku tulis merk ABADI berisikan nomor pasangan; 9 (sembilan) lembar kertas yang bertuliskan nomor pasangan togel; Selanjutnya Terdakwa MOH. SUBEKHI berikut barang buktinya di bawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak memerlukan keahlian khusus atau kemampuan khusus, hanya keberuntungan saja atau bergantung pada peruntungan belaka, karena pemasangnya tidak mengetahui nomor pasangan yang akan dikeluarkan oleh bandarnya. Dan tempat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perjudian tersebut merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh umum.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa selaku pengecer dalam perjudian jenis togel tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yaitu dari para pemasang yang menang, kemudian selama menjadi pengecer togel tersebut sudah dua bulan mendapat keuntungan sekitar Rp.500.000,-. Kemudian keuntungan tersebut menjadi uang tambahan untuk kebutuhan sehari hari Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam warna warni merk 69 bae back; 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN S50K warna Gold berikut no SimCard 082111877742; 1 (satu) buah pulpen merk SUNRENO CAMPUS warna hitam; 2 (dua) buah buku tulis merk ABADI berisikan nomor pasangan; 9 (sembilan) lembar kertas yang bertuliskan nomor pasangan togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira jam 15.30 wib, ketika Terdakwa MOH. SUBEKHI dan Saksi PUTRA SUMADJA berada di depan Rusun Budha Tzuci Muara Angke Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara, kemudian datang petugas Polres Pelabuhan Tanjung Priok diantaranya saksi RIDWAN dan saksi SYIS DESTIAN F serta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena sebelumnya petugas kepolisian



tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya laki-laki yang bermain judi jenis togel di depan Rusun Budha Tzuci Muara Angke Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara, kemudian saat dilakukan pengecekan informasi tersebut dan ternyata benar Petugas Kepolisian tersebut telah melihat dan mencurigai kegiatan keduanya di tempat tersebut.

- Bahwa benar selanjutnya saat dilakukan pengeledahan ditemukan dari Terdakwa MOH. SUBEKHI telah diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam warna warni merk 69 bae back; 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN S50K warna Gold berikut no SimCard 082111877742; 1 (satu) buah pulpen merk SUNRENO CAMPUS warna hitam; 2 (dua) buah buku tulis merk ABADI berisikan nomor pasangan; 9 (sembilan) lembar kertas yang bertuliskan nomor pasangan togel; Selanjutnya Terdakwa MOH. SUBEKHI berikut barang buktinya di bawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak memerlukan keahlian khusus atau kemampuan khusus, hanya keberuntungan saja atau bergantung pada peruntungan belaka, karena pemasangnya tidak mengetahui nomor pasangan yang akan dikeluarkan oleh bandarnya. Dan tempat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perjudian tersebut merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh umum.
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa selaku pengecer dalam perjudian jenis togel tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yaitu dari para pemasang yang menang, kemudian selama menjadi pengecer togel tersebut sudah dua bulan mendapat keuntungan sekitar Rp.500.000,-. Kemudian keuntungan tersebut menjadi uang tambahan untuk kebutuhan sehari hari Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana lengkap dicatat dalam Berita Acara persidangan perkara ini, haruslah dianggap telah patut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah yang berkaitan dengan subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Karena dalam dakwaan disebutkan bahwa para terdakwa telah melakukan suatu perbuatan maka yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa MOH. SUBEKHI alias ARE;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan maka unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta berawal Saksi PUTRA SUMADJA selaku pengepul memberitahukan kepada Terdakwa MOH. SUBEKHI alias ARE apabila hendak main judi togel, bisa memasang kepada Saksi PUTRA SUMADJA. Kemudian pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 Terdakwa MOH. SUBEKHI selaku pengecer datang kepada Saksi PUTRA SUMADJA di depan Rusun Budha Tzuci Muara Angke Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara dengan menyerahkan nomor pasangan yang sebelumnya diterima Terdakwa MOH. SUBEKHI dari pemasangnya, dengan menyebutkan nomor pasangan ataupun membawa kertas yang sudah ada tulisan nomor pasangan atau mengirim nomor pasangan melalui WhatsApp berikut uang pasangan kepada Saksi PUTRA SUMADJA, kemudian nomor pasangan tersebut oleh Saksi PUTRA SUMADJA dimasukkan ke situs web putrabandot.com menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG J2 Prime warna Gold milik Saksi PUTRA SUMADJA. Dimana sebelumnya Saksi PUTRA SUMADJA membuat akun

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 922/Pid.B/2021/PN Jkt. Utr



dengan username PELACUR dengan password lolipop26, kemudian Saksi PUTRA SUMADJA memasukkan uang ke situs tersebut menggunakan rekening Bank BCA 8040169327 milik Saksi PUTRA SUMADJA guna Deposit setiap Saksi PUTRA SUMADJA melakukan judi melalui web putrabandot.com tersebut. permainan togel tersebut buka setiap hari dan untuk pengumuman setengah jam setelah tutup pasaran. Jika putaran tutup jam 17.30 WIB maka pengumuman sekira jam 18.00 WIB. Kemudian untuk mengetahui nomor pasangan yang menang yaitu Terdakwa MOH. SUBEKHI membuka google search ataupun melihat dari youtube. Jika pemasang memenangkan perjudian tersebut, maka yang akan membayar adalah Saksi PUTRA SUMADJA. Dimana Saksi PUTRA SUMADJA mendapatkan uang untuk membayar pemasang sebagai pemenang adalah dari web putrabandot.com dan yang menjadi bandar dalam permainan perjudian jenis togel ini adalah situs web putrabandot.com. Selanjutnya pasangan uang memenangkan perjudian jenis togel, apabila memasang 2 (dua) angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), apabila memasang 4 (empat) angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira jam 15.30 wib, ketika Terdakwa MOH. SUBEKHI dan Saksi PUTRA SUMADJA berada di depan Rusun Budha Tzuci Muara Angke Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara, kemudian datang petugas Polres Pelabuhan Tanjung Priok diantaranya saksi RIDWAN dan saksi SYIS DESTIAN F serta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena sebelumnya petugas kepolisian tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya laki-laki yang bermain judi jenis togel di depan Rusun Budha Tzuci Muara Angke Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara, kemudian saat dilakukan pengecekan informasi tersebut dan ternyata benar Petugas Kepolisian tersebut telah melihat dan mencurigai kegiatan keduanya di tempat tersebut. Selanjutnya saat dilakukan penggeledahan ditemukan dari Terdakwa MOH. SUBEKHI berupa : 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam warna warni merk 69 bae back; 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN S50K warna Gold berikut no SimCard 082111877742; 1 (satu) buah pulpen merk SUNRENO CAMPUS warna hitam; 2 (dua) buah buku tulis merk ABADI berisikan nomor pasangan; 9 (sembilan) lembar kertas yang bertuliskan nomor pasangan togel. Selanjutnya Terdakwa MOH. SUBEKHI berikut barang buktinya di bawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok.

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 922/Pid.B/2021/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa selaku pengecer dalam perjudian jenis togel tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yaitu dari para pemasang yang menang, kemudian selama menjadi pengecer togel tersebut sudah dua bulan mendapat keuntungan sekitar Rp.500.000,-. Kemudian keuntungan tersebut menjadi uang tambahan untuk kebutuhan sehari hari Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); 6 (enam) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); 2 (dua) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), yang merupakan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 922/Pid.B/2021/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut *dirampas untuk Negara*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam warna warni merk 69 bae back; 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN S50K warna Gold berikut no SimCard 082111877742; 1 (satu) buah pulpen merk SUNRENO CAMPUS warna hitam; 2 (dua) buah buku tulis merk ABADI berisikan nomor pasangan; 9 (sembilan) lembar kertas yang bertuliskan nomor pasangan togel, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa menyatakan penyesalannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MOH. SUBEKHI alias ARE tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 922/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tidak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam warna warni merk 69 bae back; 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN S50K warna Gold berikut no SimCard 082111877742; 1 (satu) buah pulpen merk SUNRENO CAMPUS warna hitam; 2 (dua) buah buku tulis merk ABADI berisikan nomor pasangan; 9 (sembilan) lembar kertas yang bertuliskan nomor pasangan togel. Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 2 November 2021 oleh kami, Taufan Mandala. S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Agus Darwanta, S.H., dan Djuyamto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Trisnadi, Sm., Hk, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Iskandar Zulkarnain, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Darwanta, S.H.

Taufan Mandala. S.H., M.Hum.

Djuyamto, S.H.

Panitera Pengganti,

Trisnadi, Sm., Hk.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 922/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)